



PENETAPAN

Nomor :92/Pdt.P/2022/PN. Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. BRAM OMEAS DAMAYANTE, lahir di Bojonegoro tanggal 17 Mei 1991, Jenis Kelamin laki – laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta , selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. LUSI WAHYUNI, tempat lahir Sidoarjo tanggal 4 Nopember 1992, Jenis, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan II bertempat tinggal di Pondok Jati Blok &/33 Rt./Rw 024/006 Kelurahan/Desa Jati Kecamatan Sidoarjo ;

Pemohon I dan II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon, saksi dan bukti surat yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Maret 2022 di bawah register perkara nomor : 92/Pdt.P/2022/PN.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515081705910010, tanggal 25 Agustus

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515144411920004 , tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa Pemohon **BRAM OMEAS DAMAYANTE** telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dengan **LUSI WAHYUNI** , Lahir di Sidoarjo, 04 November 1992, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, di Gereja GPDI Hebron Wonoayu-sidoarjo, pada tanggal 15 Juni 2020, diberkati/didoakan oleh : **Pdt. NOVI BUYUNG** dan disaksikan oleh Herman Mulalinda dan Benedictus Hito Wahjoto, sesuai dengan surat perkawinan no.001/GPdI TAS 3/VI-2020, yang dibuat oleh gereja GPDI Hebron Wonoayu-Sidoarjo.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon **BRAM OMEAS DAMAYANTE** dan **LUSI WAHYUNI** yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja GPDI Hebron Wonoayu-Sidoarjo telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama :
 - a. **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE**, lahir di Sidoarjo, jenis Kelamin Perempuan, pada tanggal 13 Maret 2018, sebagai anak ke satu jenis perempuan dari seorang perempuan **LUSI WAHYUNI**, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 3515-LT26032020-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2020;
4. Bahwa Para Pemohon telah mencatatkan Pernikahan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, supaya memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3515-KW-1092020-0001, tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa pada Akta Kelahiran tercatat **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 13 Maret 2018, tertulis anak ke satu jenis Kelamin perempuan dari seorang perempuan **LUSI**

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT26032020-0011, tanggal : 26 Maret 2020;

6. Bahwa para pemohon mengakui sebagai orang tua kandung dari anak yang Bernama **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE**, lahir di Sidoarjo, jenis kelamin perempuan, pada tanggal 13 maret 2018;
7. Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Tentang Pengesahan Anak Di Luar Kawin adalah menambahkan Penulisan dalam Akta Kelahiran **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE**, yang semula tertulis telah lahir **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE** anak kesatu jenis perempuan dari seorang perempuan **LUSI WAHYUNI**, menjadi telah lahir **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE** anak kesatu Jenis Kelamin Perempuan dari pasangan suami-isteri **BRAM OMEAS DAMAYANTE** dan **LUSI WAHYUNI**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan para Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengakui dan Mengesahkan Anak Di Luar Kawin yang Bernama **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE**, lahir di Sidoarjo, jenis kelamin Perempuan, pada tanggal 13 Maret 2018, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah pasangan suami isteri yaitu Pemohon **BRAM OMEAS DAMAYANTE** dengan isterinya **LUSI WAHYUNI**;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan penambahan tulisan nama Pemohon **BRAM OMEAS DAMAYANTE** sebagai ayah kandung di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon **BRAM OMEAS DAMAYANTE** dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya **LUSI WAHYUNI** yang semula tertulis telah lahir **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE** anak kesatu jenis perempuan dari seorang perempuan **LUSI WAHYUNI** menjadi telah lahir **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE** jenis kelamin perempuan dari pasangan suami-isteri **BRAM OMEAS DAMAYANTE** dan **LUSI WAHYUNI**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan penambahan tulisan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon **BRAM OMEAS DAMAYANTE** dengan isterinya **LUSI WAHYUNI** menjadi telah lahir **SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE** anak kesatu jenis kelamin perempuan dari pasangan **BRAM OMEAS DAMAYANTE** dan **LUSI WAHYUNI**;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yaitu sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515081705910010 tertanggal Sidoarjo, 25 Agustus 2021 atas nama Bram Omeas Damayante, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Kartu Keluarga No.35150817006210015, atas nama Kepala Keluarga Bram Omeas Damayante, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3515-KW.17092020-0001 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 September 2020 atas nama Bram Omeas Damayante dan Lusi Wahyuni, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 20739/1996 atas nama Bram Omeas Damayante, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Sosial atas nama Bram Omeas Damayante, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515144411920004 tertanggal Sidoarjo, 20 Maret 2020 atas nama Lusi Wahyuni, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 6
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-26032020-0011 atas nama Shane Fidela Irish Damayante lahir di Sidoarjo tanggal 13 Maret 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Surat pernikahan Gereja Nomor 001/Gpdi TAS3/VI-2020 Jemaat Hebron atas nama Bram Omeas Damayante dan Lusi Wahyuni, Selanjutnya diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Surat Penyerahan Anak Gereja Nomor 001/Gb1-IV/2022 Jemaat Hebron Wonoayu atas nama Shane Fidela Irish Damayante, ayah Bram Omeas Damayante dan Ibu Lusi Wahyuni, , selanjutnya diberi tanda bukti P – 9 ;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hetty Elviyanti;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi menghadiri persidangan untuk mencatatkan anak Para pemohon kedalam pernikahan Para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah di gereja GPDI Hebron Wonoayu Sidoarjo pada bulan Juni 2020 dan Para Pemohon sudahmendaftarkan pernikahannya di Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 September 2020 ;
 - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon berpacaran dan Pemohon I hamil sebelum menikah;
 - Bahwa ketika Pemohon II hamil, Pemohon I dan II dating kepada saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon I telah hamil dimana ayah biologisnya adalah Pemohon I dan selama sebelum menikah Pemohon I dan II tinggal bersama-sama dengan saksi di rumah saksi;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama Shane Fidela Irish Damayante lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 Maret 2018 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah anak tersebut tidak langsung dicatatkan oleh karena Pemohon II pernah pergi meninggalkan rumah dengan meninggalkan anak tersebut pada Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I sekarang sudah mantap hatinya untuk mencatatkan anaknya dalam pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa selaku keluarga dari Pemohon I mengakui kalau anak tersebut ayah biologisnya adalah Pemohon I dan mohon agar permohonan Para pemohon ini dikabulkan demi masa depan anak tersebut;

2. Ririn Rindawati;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara gereja di GPDI Hebron Wonoayu Sidoarjo Para Pemohon sudah menikah secara gereja di GPDI Hebron Wonoayu Sidoarjo pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para pemohon tersebut bernama Shane Fidela Irish Damayante lahir di Sidoarjo pada tanggal 13 Maret 2018 ;
- Bahwa pada mulanya pernikahan Para Pemohon terhalang karena perbedaan agama, Pemohon I beragama Nasrani sedangkan kakak saksi yaitu Pemohon II beragama islam tapi sekarang Pemohon II sudah beragama Nasrani;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Shane Fidela Irish Damayante lahir sebelum Para Pemohon menikah di Sidoarjo pada tanggal 13 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi datang ke persidangan ini adalah dalam rangka sebagai saksi dimana Para Pemohon akan memasukkan anak Para Pemohon tersebut kedalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa selaku keluarga dari Pemohon II mengakui kalau anak tersebut ayah biologisnya adalah Pemohon I dan mohon agar permohonan Para pemohon ini dikabulkan demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Bram Omeas Damayante dan Lusi Wahyuni adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 13 Juni 2020 dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Sebelum melangsungkan pernikahannya, Para Pemohon telah memiliki anak diberi nama Shane Fidelia Irish Damayante yang lahir pada tanggal 13 maret 2018, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Hetty Elviyanti dan Ririn Rindawati. Keseluruhan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di sidoarjo sehingga dengan demikian maka Pengadilan Sidoarjo berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* (P1, P2, P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-4 dan P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum perkawinan telah lahir seorang anak bernama Shane Fidela Irish Damayante lahir di Sidoarjo tanggal 13 Maret 2018 (P-7 dan P-9);

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “pengesahan anak “ adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut;;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan :

- 1.Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- 2.Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan ;
- 3.Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas maka petitum (2) dan (3) adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon telah lalai untuk melaporkan pengesahan anak mereka kepada instansi pelaksana yaitu telah

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Sda.



lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum permohonan pada angka (1) adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diajukan untuk kepentingan Para Pemohon maka berdasarkan hukum untuk menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 dan P-5 oleh karena tidak mempunyai relevansi dengan pembuktian permohonan ini maka adalah patut untuk dikesampingkan;

Mengingat Pasal 50 ayat (1,) (2), (3) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Mengakui dan mengesahkan anak diluar kawin yang bernama SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE, lahir di Sidoarjo, jenis kelamin perempuan, pada tanggal 13 Maret 2018, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan yang pasangan suami isteri yaitu Pemohon BRAM OMEAS DAMAYANTE dengan isterinya LUSI WAHYUNI;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan penambahan tulisan nama Pemohon BRAM OMEAS DAMAYANTE sebagai ayah kandung di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon BRAM OMEAS DAMAYANTE dengan isterinya LUSI WAHYUNI yang semula tertulis telah lahir SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE anak kesatu jenis perempuan dari seorang perempuan LUSI WAHYUNI menjadi telah lahir SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE jenis kelamin perempuan dari pasangan suami-isteri BRAM OMEAS DAMAYANTE dan LUSI WAHYUNI;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan penambahan tulisan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon BRAM OMEAS DAMAYANTE dengan isterinya LUSI WAHYUNI menjadi telah lahir SHANE FIDELIA IRISH DAMAYANTE anak kesatu jenis kelamin perempuan dari pasangan BRAM OMEAS DAMAYANTE dan LUSI WAHYUNI;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140,000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 20 APRIL 2022 oleh ESTHER MEGARIA SITORUS SH, M.HUM , Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 24 Maret 2022. Penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh NURTIANINGSIH, SH, MH , sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURTIANINGSIH, SH, MH

ESTHER MEGARIA SITORUS, SH., M.HUM

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
- Biaya Proses / ATK	: Rp. 50000.00.-
- PNBP	: Rp. 10.000.00.-
- Biaya Sumpah	: Rp. 70.000.00.-
- Materai	: Rp 10.000.00.-
- Redaksi	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	: Rp 140.000,00 .-

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)